



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu, Cangakan, Karanganyar Telepon (0271) 495041, Faks (0271) 494522  
Website: [disdikbud.karanganyarkab.go.id](http://disdikbud.karanganyarkab.go.id) E-mail: [disdikbud@karanganyarkab.go.id](mailto:disdikbud@karanganyarkab.go.id) KodePos57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 400.3 / 141 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 400.3/112.1 TAHUN 2024 TENTANG DAYA  
TAMPUNG SEKOLAH, METODE DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa karena adanya ketidaksesuaian daya tampung calon peserta didik melalui jalur Zonasi dan Afirmasi serta persyaratan penerimaan peserta didik maka perlu dilakukan perubahan jumlah daya tampung di sekolah tertentu penjelasan tentang daya tampung penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025 seperti tertuang di Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/112.1 Tahun 2024 tentang Daya Tampung Sekolah, Metode dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2024/2025 ada ketidaksesuaian sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/112.1 Tahun 2024 tentang Daya Tampung Sekolah, Metode dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Tahun ajaran 2024/2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Keputusan Bupati Nomor 400.3/422 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 400.3/112.1 TAHUN 2024 TENTANG DAYA TAMPUNG SEKOLAH, METODE DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/112.1 Tahun 2024 tentang Daya Tampung Sekolah, Metode dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025, pada huruf A tangka 3 perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Keputusan Bupati Nomor 400.3/422 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 400.3/112.1 TAHUN 2024 TENTANG DAYA TAMPUNG SEKOLAH, METODE DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/112.1 Tahun 2024 tentang Daya Tampung Sekolah, Metode dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025, pada huruf A tangka 3 perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Keputusan Bupati Nomor 400.3/422 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 400.3/112.1 TAHUN 2024 TENTANG DAYA TAMPUNG SEKOLAH, METODE DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/112.1 Tahun 2024 tentang Daya Tampung Sekolah, Metode dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025, pada huruf A tangka 3 perlu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

A. DAYA TAMPUNG SEKOLAH PADA PENERIAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

a. SMP Negeri

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA/ROMBEL	JUMLAH SISWA
1	2	3	4	5
1	SMP N 1 Jatipuro	6	32	192
2	SMP N 2 Jatipuro	4	32	128
3	SMP N 3 Jatipuro	4	32	128
4	SMP N 1 Jatiyoso	5	32	160
5	SMP N 2 Jatiyoso	4	32	128
6	SMP N 3 Jatiyoso	3	32	96
7	SMP N 4 Jatiyoso	3	32	96
8	SMP N 1 Jumapolo	7	32	224
9	SMP N 2 Jumapolo	6	32	192
10	SMP N 3 Jumapolo	3	32	96
11	SMP N 1 Jumantono	8	32	256
12	SMP N 2 Jumantono	5	32	160
13	SMP N 3 Jumantono	4	32	128
14	SMP N 1 Matesih	7	32	224
15	SMP N 2 Matesih	5	32	160
16	SMP N 1 Tawangmangu	7	32	224
17	SMP N 2 Tawangmangu	5	32	160
18	SMP N 1 Ngargoyoso	7	32	224
19	SMP N 2 Ngargoyoso	5	32	160
20	SMP N 3 Ngargoyoso	3	32	96
21	SMP N 1 Karangpandan	6	33	198
22	SMP N 2 Karangpandan	6	32	192

23	SMP N 3 Karangpandan	5	32	160
24	SMP N 1 Karanganyar	10	32	320
25	SMP N 2 Karanganyar	9	32	288
26	SMP N 3 Karanganyar	9	32	288
27	SMP N 4 Karanganyar	8	33	264
28	SMP N 5 Karanganyar	8	32	256
30	SMP N 2 Tasikmadu	7	32	224
31	SMP N 3 Tasikmadu	6	32	192
32	SMP N 1 Jaten	8	32	256
33	SMP N 2 Jaten	7	32	224
34	SMP N 1 Colomadu	7	32	224
35	SMP N 2 Colomadu	8	32	256
36	SMP N 3 Colomadu	8	32	256
37	SMP N 1 Gondangrejo	6	32	192
38	SMP N 2 Gondangrejo	5	32	160
39	SMP N 3 Gondangrejo	3	32	96
40	SMP N 1 Kebakkramat	6	32	192
41	SMP N 2 Kebakkramat	7	32	224
42	SMP N 3 Kebakkramat	6	32	192
43	SMP N 1 Mojogedang	7	32	224
44	SMP N 2 Mojogedang	7	32	224
45	SMP N 3 Mojogedang	5	32	160
46	SMP N 1 Kerjo	7	32	224
47	SMP N 2 Kerjo	6	32	192
48	SMP N 3 Satu Atap Kerjo	1	32	32

49	SMP N 1 Jenawi	5	32	160
50	SMP N 2 Jenawi	5	32	160
51	SMP N 3 Satu Atap Jenawi	2	32	64

b. SMP Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA/ROMBEL	JUMLAH SISWA
1	2	3	4	5
1	SMP K Bharata 2 Jumapolo	2	32	64
2	SMP PGRI 4 Matesih	4	32	128
3	SMP Muh 10 Matesih	1	32	32
4	SMP Amal Mulya, Tw.mangu	5	32	160
5	SMP Penda Tawangmangu	4	32	128
6	SMP Al- Irsyad Tawangmangu	1	32	32
7	SMP Bhayangkari Karangpandan	2	32	64
8	SMP Muh. 3 Karangpandan	4	32	128
9	SMP Muh. 2 Karanganyar	4	32	128
10	SMP Muh Darul Arqom Karanganyar	5	32	160
11	SMP Muhamadiyah 9 Jaten	2	32	64
12	SMP Angkasa Colomadu	3	32	96
13	SMP Muh 7 Colomadu	2	32	64
14	SMP PGRI 13 Gondangrejo	1	32	32
15	SMP Muh 1 Gondangrejo	3	32	96
16	SMP Al-Islam Kragan, Gondangrejo	2	32	64
17	SMP PGRI 12 Kebakkramat	5	32	160
18	SMP Muh 8 Kebakkramat	2	32	64
19	SMP Bhakti Karya, Mojogedang	2	32	64
20	SMP Muh. 4 Mojogedang	5	32	160

21	SMP Penda Mojogedang	4	32	128
22	SMP Islam Darusalam Mojogedang	2	32	64
23	SMP Muh 5 Kerjo	3	32	96
24	SMP Muh 6 Jenawi	2	32	64
25	SMPIT Insan Kamil Karanganyar	4	32	128
26	SMP Abu Jafar Mojogedang	3	32	96
27	SMPIT MTA Karanganyar	4	32	128
28	SMP Daarul Qur'an, Colomadu, Karanganyar	2	32	64
29	SMPIT Tahfidzul Qur'an Ulil Albab Gondangrejo, Karanganyar	2	32	64

Pasal II

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal 18 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Karanganyar;
3. Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah;
5. Inspektur Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
7. Seluruh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama se Kabupaten Karanganyar.

Telah Dikoordinasikan		Paraf
Pejabat		
1.	Sekretaris Dinas Dikbud	8
2.	Kepala Bidang SMP	1